



## **BUPATI PURBALINGGA**

### **PERATURAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 40 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBERIAN HONOR/BANTUAN KESEJAHTERAAN BULAN KETIGA BELAS  
KEPADA TENAGA KONTRAK, GURU WIYATA BHAKTI DAN TENAGA TIDAK  
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan dan dalam rangka meningkatkan gairah kerja serta meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kontrak, guru wiyata bhakti dan tenaga tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu diberikan honor/bantuan kesejahteraan bulan ketiga belas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Honor/Bantuan Kesejahteraan Bulan Ketiga Belas Kepada Tenaga Kontrak, Guru Wiyata Bhakti dan Tenaga Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- ✓ 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5319);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 07);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HONOR/ BANTUAN KESEJAHTERAAN BULAN KETIGA BELAS KEPADA TENAGA KONTRAK, GURU WIYATA BHAKTI, DAN TENAGA TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Kontrak adalah Tenaga Kontrak Tahun 2012 yang diangkat dengan Keputusan Bupati Purbalingga.

2. Guru Wiyata Bhakti adalah guru wiyata bhakti yang tercantum dalam Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 840/114 Tahun 2012 tentang Pemberian Bantuan Kesejahteraan Bagi Guru Wiyata Bhakti di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Tahun 2012.
3. Tenaga Tidak Tetap adalah tenaga tidak tetap yang tercantum dalam Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 840/115 Tahun 2012 tentang Pemberian Bantuan Kesejahteraan Tenaga Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Tahun 2012.

#### Pasal 2

Tenaga Kontrak, Guru Wiyata Bhakti, dan Tenaga Tidak Tetap diberikan honor/bantuan kesejahteraan bulan ketiga belas dalam Tahun 2012.

#### Pasal 3

- (1) Besarnya Honor/bantuan bulan ketiga belas bagi tenaga kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar penghasilan yang diterima satu bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Besarnya Honor/bantuan bulan ketiga belas bagi guru wiyata bhakti, dan tenaga tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar penghasilan sebulan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

Honor/bantuan kesejahteraan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 dibayarkan pada bulan Juni 2012

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 1 Juni 2012

BUPATI PURBALINGGA,

  
HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 1 Juni 2012

Plt SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi

  
IMAM SUBJAKTO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19551006 198010 1 002